



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 550 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak untuk setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebanyak 153.359 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan) lembar, yang terdiri dari jumlah kebutuhan surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap yaitu 149.477 (Seratus Empat puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar ditambah cadangan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS dengan pembulatan ke atas (Round up/TPS) yaitu 3.882 (Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) lembar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kota Salatiga ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH